



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan H. Agus Salim, Telp. (0756) 22687 Painan
<http://perizinan.pesisirselatankab.go.id> | kppm-pessel@yahoo.com

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

Nomor : 570/337/IMB/DPMPPTSP-PS/VI/2018

**TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**

BUPATI PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. Surat Permohonan saudara : P. SIMALANGO dengan alamat Kp. Talang Sari IV Nagari Lunang Barat, tanggal 25 Juni 2018 Perihal Permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Hunian (1 Lantai) yang berlokasi di Kp. Talang Sari IV Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang.
- b. Surat Rekomendasi Nomor : 648/107/CL/V/2018 tanggal 03 Mei 2018 tentang Rekomendasi izin Mendirikan Bangunan Hunian (1 Lantai) atas nama P. SIMALANGO yang berlokasi di Kp. Talang Sari IV Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang .
- c. bahwa setiap orang atau badan hukum yang mendirikan bangunan di Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Wajib memiliki Izin dari Kepala Daerah.
- d. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Pasal 11 Ayat 4 menyatakan Bupati /Wali Kota Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala PTSP.
- e. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21Drt. Tahun 1957 Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Menteri PUPR Nomor : 05/PRT/ M/ 2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010 – 2030;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 570/285/KPTS/BPT-PS/2017 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kepada :

Nama	:	P. SIMALANGO
Alamat Pemilik	:	Kp. Talang Sari IV Nagari Lunang Barat
Lokasi Bangunan	:	Kp. Talang Sari IV Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang
Fungsi Bangunan	:	Hunian (1 Lantai)
Untuk Mendirikan Bangunan	:	Rumah Tempat Tinggal
Luas Bangunan	:	7M X 25M = 175M2
Diatas Tanah	:	Sendiri

Sebelah Utara : dengan tanah Markum
Sebelah Selatan : dengan tanah Parto Warno
Sebelah Barat : dengan jalan Perkampungan
Sebelah Timur : dengan tanah Parto Warno

- KEDUA : Pemegang Izin wajib memenuhi ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
- 1. Pekerjaan pembangunan dilaksanakan berdasarkan gambar situasi tanah dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disahkan;
 - 2. Mengingat daerah kita merupakan wilayah rawan bencana dan potensial terjadinya gempa bumi, maka diwajibkan konstruksi bangunan yang dirancang
 - 3. Setiap mengadakan perubahan/perombakan bentuk bangunan harus di ikuti dengan melakukan perubahan izin;
 - 4. Jarak Bangunan dari as Jalan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
 - 5. Setifikat Izin Mendirikan Bangunan harus dipasang/dipajang di tempat yang yang terbuka dan mudah kelihatan;
 - 6. Bangunan tidak dibenarkan dipergunakan untuk kepentingan selain yang diizinkan
 - 7. Harus menghindari gangguan dan memperhatikan keselamatan pekerja dari bahaya kecelakaan pekerjaan bangunan;
 - 8. Penumpukan bahan bangunan dilokasi pada saat pengerjaan bangunan agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas.
 - 9. Membayar Kewajiban Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
 - 10. Membuat Sumur Resapan Air
- KETIGA : Apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dan bilamana dianggap perlu, maka izin dapat dicabut tanpa penggantian kerugian;
- KEEMPAT : Apabila sewaktu-waktu Bangunan / Tanah terkena rencana pembangunan dari pemerintah, dan jika diperlukan, maka izin dapat dicabut dan akan dilakukan penggantian kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Izin ini bukanlah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah bangunan yang didirikan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tidak dapat dituntut berkenaan dengan hak tanah tersebut. Segala sengketa serta akibat yang ditimbulkan dari persoalan tanah dan bangunan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemohon.
- KEENAM : Biaya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp. 796250 ,-
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a i n a n,
Pada Tanggal : 26 Juni 2018

a.n **BUPATI PESISIR SELATAN**
KEPALA DPMPPTSP



Drs. SUARDI. S, M.Si
NIP. 19610324 198603 1 004

- Tembusan :
- 1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
 - 2. Kepala Dinas PUPR Kab Pesisir Selatan di Painan
 - 3. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab Pesisir Selatan
 - 4. Camat Lunang
 - 5. Wali Nagari Lunang Barat